

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hidayat, No. 203 🕿 (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791

LABUHA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR : 420.3 /295 / / 2013.

Tentang

> IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HARAPAN BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Harapan Bangsa, Desa Kaputusang Kecamatan Bacan, Nomor: 01/YHB/2013, tanggal 6 Maret 2013

Menimbang

a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Bangsa yang berada di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan yang diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Bangsa, Desa Kaputusang Kecamatan Bacan, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka

 b. dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut

Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan

c. keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RINomor 3961)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

8.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan

: Yayasan Harapan Bangsa,

Alamat

: Desa Kaputusang Kecamatan Bacan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama:

Nama

: SMP Harapan Bangsa

Alamat

: Desa Kaputusang Kecamatan Bacan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

: Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Labuha

Pada Tanggal

: 22 Juli 2013.

Kepala Dinas

ISWAN HASJIM.ST.MT Pembina Utama Muda Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sekjen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
- 7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan di Labuha
- 8. Kepala UPTD Kecamatan Bacan di Labuha
- Ketua Yayasan Harapan Bangsa,
- 10. Arsip.